



P U T U S A N

Nomor : 288 / Pid.B / 2013 / PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : RANI RANDY bin MASTARI ;
Tempat Lahir : Kotabaru ;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/10 November 1991.
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. 5 oktober desa bersujud kecamatan simpang empat kabupaten tanahumbu ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tukang parkir ;
Pendidikan : SMA paket C (tamat) ;
- II Nama Lengkap : SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm)
SAINI ;
Tempat Lahir : Batulicin ;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/03 Juni 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Mangga I RT.04 desa bersujud kecamatan simpang empat kabupaten tanahumbu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tukang parkir ;
Pendidikan : Sanawiyah (tidak tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa RANI RANDY bin MASTARI ditahan di RUTAN
(Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 04 Agustus 2013 Nomor : SP-HAN/99/VIII/2013/Reskrim, sejak tanggal 04 Agustus 2013 sampai dengan 23 Agustus 2013 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum tanggal 23 Agustus 2013 Nomor :RT-2-28/Q.3.21/Ep.1/08/2013, sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan 02 Oktober 2013 ;
- 3 Penahanan oleh penuntut umum tanggal 01 Oktober 2013 Nomor : PRINT-41/Q.3.21/Ep.2/10/2013, sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan 19 Oktober 2013 ;
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 09 Oktober 2013 Nomor : 15/Pen.Pid/2013/PN.Btl. sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 November 2013 ;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 28 Oktober 2013 Nomor : 15/Pen.Pid/2013/PN.Btl. sejak tanggal 08 November 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 ;

Dalam perkara ini Terdakwa SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 12 Agustus 2013 Nomor : SP-HAN/102/VIII/2013/Reskrim, sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum tanggal 23 Agustus 2013 Nomor :RT-2-29/Q.3.21/Ep.1/08/2013, sejak tanggal 01 September 2013 sampai dengan 10 Oktober 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penahanan oleh penuntut umum tanggal 01 Oktober 2013 Nomor : PRINT-42/Q.3.21/Ep.2/10/2013, sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan 19 Oktober 2013 ;
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 09 Oktober 2013 Nomor : 16/Pen.Pid/2013/PN.Btl. sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 November 2013 ;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 28 Oktober 2013 Nomor : 16/Pen.Pid/2013/PN.Btl. sejak tanggal 08 November 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 288/Pen.Pid/2013/PN.Btl. tertanggal 09 Oktober 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-21/BTL/10/2013 tertanggal 12 November 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I **RANI RANDY bin MASTARI** dan Terdakwa II **SAMSUL ANWAR als. ANANG bin (alm) SAINI** masing – masing bersalah melakukan tindak kekerasan yang menyebabkan sesuatu luka pada orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (**Sembilan**) **Bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor rangka MH8BG41CACJ742554 nomor mesin G420 – ID802875 ;

Dikembalikan kepada Rany Randy ;

- 4 Menetapkan agar masing – masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 08 Oktober 2013 No. Reg. Perk : PDM-21/BTL/10/2013, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa I **RANI RANDY bin MASTARI** dan Terdakwa II **SAMSUL ANWAR als. ANANG bin (alm) SAINI** pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekitar Pukul 23.45 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Gang Belibis RT 9 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *secara terbuka dan secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I dan II dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F tanpa nomor Polisi datang mencari seseorang yang bernama Bain dan ketika Terdakwa I dan II turun dari sepeda motor dan menanyakan seseorang yang bernama Bain tersebut kepada Khairil Anwar bin Radiansyah (korban), korban menjawab tidak tahu.
- Selanjutnya mendengar jawaban dari korban, Terdakwa I dan II masing – masing memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian beberapa kali hingga mengenai wajah dan kepala korban sehingga menyebabkan luka. Kemudian Terdakwa II berbicara kepada Terdakwa I “Mana lading” lalu Terdakwa I mencabut sebilah pisau yang sudah Terdakwa I bawa semenjak dari rumah Terdakwa I dari pinggang kanannya dan memberikannya kepada Terdakwa II.
- Bahwa setelah Terdakwa II menerima pisau dari Terdakwa I, Terdakwa I langsung memegang kedua tangan korban dengan kedua tangan Terdakwa I lalu menekuknya ke belakang sehingga korban tidak leluasa bergerak. Setelah itu Terdakwa II menusukkan pisau dengan tangan kanannya ke punggung belakang korban berkali – kali sehingga menyebabkan luka pada korban.
- Berdasarkan Visum et Repertum No. 3080 / VER / VIII / 2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alamsyah setelah memeriksa keadaan korban, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 - Tampak luka lebam di ujung kelopak mata sebelah kiri
 - Tampak luka gores terkena kuku di bibir kanan atas
 - Tampak luka gores terkena pisau di leher belakang kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka gores terkena pisau di bahu sebelah kanan
- Tampak lima luka tusuk pisau superfisial menembus jaringan kulit di punggung lengan kiri yang tersebar secara acak
- Terdapat luka gores pisau di punggung tengah kanan dan tengah kiri.

Perbuatan Terdakwa I **RANI RANDY bin MASTARI** dan Terdakwa II **SAMSUL ANWAR als. ANANG bin (alm) SAINI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor rangka MH8BG41CACJ742554 dan nomor mesin G420 – ID802875 ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD Tanah Bumbu Nomor : 3080 / VER / VIII / 2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alamsyah atas nama Khairil Anwar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Tampak luka lebam diujung kelopak mata sebelah kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka gores terkena kuku bibir kanan atas ;
- Tampak luka gores terkena pisau dileher belakang kanan ;
- Tampak luka gores terkena pisau dibahu sebelah kanan ;
- Tampak lima luka tusuk pisau superficial menembus jaringan kulit dipunggung tengah kiri yang tersebar secara acak ;
- Terdapat luka gores pisau dipunggung tengah kanan dan tengah kiri ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, kecuali saksi ke-3 yaitu AR Baen bin Idar yang disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya dari berkas pemeriksaan saksi dipenyidik kepolisian, masing-masing sebagai berikut :

1 SAKSI KHAIRIL ANWAR bin RADIANSYAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013, sekitar pukul 23.45 wita, di Gang Belibis RT 09 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri dan yang melakukan tindak pidana tersebut yang saksi kenal adalah Sdr. ANANG dan Sdr. RENDY.
- Bahwa yang berada di tempat kejadian pada saat itu banyak orang namun saksi tidak kenal, dan setelah kejadian yang saksi kenal ada ditempat kejadian adalah Sdr. BAIN dan ARIF ade saksi yang saksi kenal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ANANG dan Sdr. RENDY melakukan pengeroyokan dengan cara memukul wajah bagian kiri dan kepala saksi dan menusuk saksi menggunakan senjata tajam jenis pisau yang mengakibatkan luka tusuk pada bagian punggung saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI ARIFINYANSAH bin RADIANSYAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira jam 23.45 wita di Jalan batu Benawa Gg. Belibis RT 9 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. KHAIRIL dan yang menjadi pelakunya Sdr. ANANG bersama Sdr. RENDI ;
- Bahwa saksi melihat saat itu saksi bersama teman saksi BAIN sedang duduk didekat rumah saksi, kemudian teman saksi ALDI datang memberitahu saksi bahwa KHAIRIL dikeroyok oleh pelaku yang bernama ANANG dan REMDY di Gang Belibis, kemudian saksi bersama BAIN menuju lokasi pengeroyokan tersebut setelah sampai dilokasi di Gang Belibis RT 09 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu saksi melihat kedua terdakwa yang bernama ANANG dan RENDY sedang melakukan pengeroyokan terhadap korban KHAIRIL dengan cara kedua terdakwa memukul korban berkali-kali dan mengenai dibagian wajah dan kepala saat itu saksi melihat terdakwa yang bernama ANANG menusuk korban dengan senjata tajam jenis pisau yang mengenai dibagian punggung korban dan saat itu terdakwa yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDY mencekik leher korban sehingga terdakwa ANANG leluasa menusuk korban dan kemudian saksi melihat terdakwa RENDY mengambil senjata tajam jenis pisau dari tangan terdakwa yang bernama ANANG, kemudian terdakwa RENDY menusuk senjata tajam tersebut ke bagian punggung kiri korban secara bergantian setelah itu senjata tajam diambil lagi oleh terdakwa ANANG dan meletakkan senjata tajam tersebut ke leher korban tidak lama kemudian datang paman saksi yang bernama ZARKANI ketempat kejadian pengeryokan tersebut setelah kedua terdakwa melihat paman saksi datang kemudian kedua terdakwa melarikan diri.

- Bahwa yang saksi ketahui kedua terdakwa menusuk korban sebanyak 6 (enam) kali yang saksi lihat terdakwa yang bernama ANANG sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa RENDY sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai punggung kiri korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3 SAKSI AR Baen bin Idar ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 03 agustus 2013 sekitar jam 23.45 wita di jalan batu benawa gang belibis RT.09 desa bersujud kecamatan simpang empat kabupaten tanah bumbu ;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap 2 orang yaitu : Anang dan Rendi dan yang menjadi korbannya yaitu Khairil Anwar ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di jalan batu benawa depan masjid darul azhar dan sedang nongkrong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan dengan mengeroyok dan menggunakan 1 buah senjata tajam jenis lading, pada saat korban dipukul saksi tidak melihat namun saksi melihat pada saat korban sedang diancam oleh Rendi dengan menggunakan senjata tajam sejenis lading dibagian sebelah leher sebelah kanan ;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut korban mengalami luka sobek dibagian punggung sebelah kiri dan luka tusukan sebanyak 6 tusukan ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Rendi pada saat itu sedang melakukan pengancaman terhadap korban Khairil Anwar dengan cara menempelkan senjata tajam jenis lading tersebut dileher korban sedangkan terdakwa Anang memegang kedua tangan korban dari belakang ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa tempat para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Khairil Anwar merupakan tempat umum yang sering dilewati oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I **RANI**

RANDY bin MASTARI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya sekitar jam 22.00 wita Terdakwa bersama dengan teman terdakwa ANANG berada dirumah terdakwa, kemudian terdakwa bilang kepada Sdr. ANANG “ Akui handak memukuli BAIN (saya ingin memukuli BAIN) “ kemudian ANANG menjawab “ Ayo “ ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau dapur kemudian terdakwa dan teman terdakwa ANANG berangkat menuju ke Gang Belibis mencari BAIN, setelah sampai di gang belibis kemudian terdakwa bertemu dengan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRIL, setelah itu ANANG memukul korban sehingga mengenai di bagian wajah, setelah itu terdakwa juga ikut memukul korban KHAIRIL dan mengenai dibagian kepala korban dan kemudian terjadi pengeroyokan yang terdakwa lakukan bersama teman terdakwa ANANG, pada saat itu ANANG meminta pisau kepada terdakwa dengan berbicara “ Mana lading (mana pisau) “ kemudian terdakwa berikan pisau yang terdakwa bawa dari rumah kepada ANANG ;

- Bahwa kemudian Sdr. ANANG menggunakan pisau tersebut untuk menusuk korban ke bagian punggung beberapa kali, pada saat itu terdakwa memegang tangan korban sehingga korban tidak bisa bergerak yang mengakibatkan teman terdakwa ANANG leluasa menusuk korban, kemudian tidak lama datang ARIF, BAIN dan paman korban, melihat kedatangan mereka, kemudian terdakwa dan teman terdakwa ANANG melarikan diri memisah satu sama lain, terdakwa kea rah kiri dan ANANG tidak tahu ke arah mana, dan pada saat itu terdakwa meninggalkan sepeda motor terdakwa di tempat kejadian ;
- Bahwa pisau tersebut milik terdakwa sendiri dan maksud terdakwa membawa untuk berjaga – jaga seandainya saja BAIN melakukan perlawanan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa II **SAMSUL**

ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira jam 23.45 wita di Jalan batu Benawa Gg. Belibis RT 9 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali terdakwa memukul Sdr. KHAIRIL atau korban karena saat itu terdakwa berkali – kali memukul korban dan terdakwa memukul mengenai wajah dan kepala, serta terdakwa ingat waktu kejadian terdakwa menusuk korban mengenai punggung korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal nya sekitar jam 22.00 wita terdakwa bersama dengan teman terdakwa

RENDY berada dirumah RENDY, kemudian RENDY bilang kepada terdakwa “ Aku handak memukuli BAIN (saya ingin memukuli BAIN) “ kemudian terdakwa menjawab “ Ayo “ setelah itu RENDY mengambil senjata tajam jenis pisau dapur kemudian RENDY dan terdakwa berangkat menuju ke Gang Belibis mencari BAIN, setelah sampai di gang belibis kemudian RENDY bertemu dengan korban KHAIRIL, dan terdakwa menanyakan keberadaan BAIN dan dijawab tidak tahu, setelah itu terdakwa memukul korban sehingga mengenai di bagian wajah, setelah itu teman terdakwa RENDY juga ikut memukul korban KHAIRIL dan mengenai dibagian kepala korban dan kemudian terjadi pengeroyokan yang terdakwa lakukan bersama teman terdakwa RENDY, pada saat itu terdakwa meminta pisau kepada RENDY dengan berbicara “ Mana lading (mana pisau) “ kemudian RENDY berikan pisau yang di bawa dari rumah kepada terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk menusuk korban ke bagian punggung beberapa kali, pada saat itu RENDY memegang tangan korban sehingga korban tidak bisa bergerak yang mengakibatkan terdakwa leluasa menusuk korban, kemudian tidak lama datang ARIF, BAIN dan paman korban, melihat kedatangan mereka, kemudian terdakwa dan teman terdakwa RENDY melarikan diri memisah satu sama lain, terdakwa kearah kanan dan RENDY tidak tahu ke arah mana, dan pada saat itu sepeda motor milik RENDY tertinggal di tempat kejadian ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti Visum et Repertum, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 23.45 wita di jalan batu benawa gang belibis RT.09 desa bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

- Bahwa benar Terdakwa I : RANI RANDY bin MASTARI dan Terdakwa II : SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam tanpa nomor polisi datang mencari seseorang yang bernama Bain ;
- Bahwa benar Terdakwa I : RANI RANDY bin MASTARI dan Terdakwa II : SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI turun dari motor Suzuki Satria F warna hitam tanpa nomor polisi lalu bertanya kepada seseorang yang bernama Khairil Anwar bin Radiansyah ;
- Bahwa benar Terdakwa I : RANI RANDY bin MASTARI dan Terdakwa II : SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI yang mendengar jawaban tidak tahu dari Khairil Anwar bin Radiansyah tiba-tiba memukul korban ;
- Bahwa benar Terdakwa I : RANI RANDY bin MASTARI dan Terdakwa II : SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI memukul Khairil Anwar bin Radiansyah dengan cara menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara bergantian beberapa kali hingga mengenai wajah dan kepala korban hingga menyebabkan luka ;
- Bahwa benar Terdakwa II : SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI bertanya kepada Terdakwa I : RANI RANDY bin MASTARI “mana lading” lalu Terdakwa I : RANI RANDY bin MASTARI mencabut pisau dari pinggang kanan untuk diberikan kepada Terdakwa II : SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI untuk ditusukkan ke punggung belakang korban Khairil Anwar bin Radiansyah berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II : SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI menusuk dengan menggunakan pisau kearah punggung sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa Terdakwa I : RANI RANDY bin MASTARI yang memegang saya sebelum saya ditusuk oleh Terdakwa SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI ;
- Bahwa benar tercium bau alkohol pada mulut Terdakwa I : RANI RANDY bin MASTARI dan Terdakwa II : SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI ;
- Bahwa benar Terdakwa I : RANI RANDY bin MASTARI membawa pisau tersebut dari rumah ;
- Bahwa benar pisau yang digunakan oleh Terdakwa I : RANI RANDY bin MASTARI dan Terdakwa II : SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI adalah jenis pisau dapur ;
- Bahwa benar pisau yg digunakan oleh para Terdakwa sengaja dihilangkan ;
- Bahwa benar pemeriksaan visum et repertum dari RSUD Tanah Bumbu Nomor : 3080 / VER / VIII / 2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alamsyah atas nama Khairil Anwar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Tampak luka lebam diujung kelopak mata sebelah kiri ;
- Tampak luka gores terkena kuku dibibir kanan atas ;
- Tampak luka gores terkena pisau dileher belakang kanan ;
- Tampak luka gores terkena pisau dibahu sebelah kanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak lima luka tusuk pisau superficial menembus jaringan kulit dipunggung

tengah kiri yang tersebar secara acak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, suatu bentuk Dakwaan terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu ;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal yaitu **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa :
- 2 Dimuka Umum :
- 3 Bersama-Sama :
- 4 Melakukan Kekerasan :
- 5 Terhadap Orang :
- 6 Menyebabkan Suatu Luka :

Ad.1.Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa paraTerdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah **Terdakwa I : RANI RANDY bin MASTARI dan Terdakwa II : SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa **Terdakwa I : RANI RANDY bin MASTARI dan Terdakwa II : SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang Siapa** ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dimuka Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dimuka umum adalah di tempat publik terbuka dimana orang umum dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan para Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Khairil Anwar bin Radiansyah pada Hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 pukul 23.45 wita di jalan batu benawa gang belibis RT.09 desa bersujud kecamatan simpang empat kabupaten tanah bumbu Kalimantan selatan, dimana dilakukan di jalanan umum yang terbuka dan dapat diakses oleh orang kebanyakan dengan bebas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I : RANI RANDY bin MASTARI dan Terdakwa II : SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI telah melakukan kekerasan ditempat umum yaitu di jalan raya, maka dengan demikian unsur dimuka umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Bersama-Sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah, dengan dilakukan oleh lebih dari satu orang masing-masing orang secara langsung turut mengambil bagian didalam melakukan tindak kekerasan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan para Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa I : RANI RANDY bin MASTARI dan Terdakwa II : SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI masing-masing secara langsung mengambil bagian dalam melakukan kekerasan terhadap saksi korban Khairil Anwar bin Radiansyah dimana Terdakwa I : RANI RANDY bin MASTARI memegang korban Khairil Anwar bin Radiansyah lalu Terdakwa II : SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI menusuk punggung belakang korban Khairil Anwar bin Radiansyah sebanyak 5 (lima) kali dan memukuli korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim

berkesimpulan Terdakwa I : RANI RANDY bin MASTARI dan Terdakwa II : SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban Khairil Anwar bin Radiansyah, maka dengan demikian unsur bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Melakukan Kekerasan ;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan para Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa I : RANI RANDY bin MASTARI memegang korban Khairil Anwar bin Radiansyah lalu Terdakwa II : SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI menusuk punggung belakang korban Khairil Anwar bin Radiansyah sebanyak 5 (lima) kali dan memukuli korban ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I : RANI RANDY bin MASTARI dan Terdakwa II : SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI telah melakukan kekerasan dengan memukuli dan menusuk korban Khairil Anwar bin Radiansyah dengan sebuah pisau, maka dengan demikian unsur melakukan kekerasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5. Terhadap Manusia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah manusia yang masih hidup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan para Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa I : RANI RANDY bin MASTARI dan Terdakwa II : SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI masing-masing secara langsung mengambil bagian dalam melakukan kekerasan terhadap saksi korban Khairil Anwar bin Radiansyah yang dimana korban adalah manusia yang masih hidup ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I : RANI RANDY bin MASTARI dan Terdakwa II : SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI telah melakukan kekerasan terhadap manusia yang masih hidup, maka dengan demikian unsur terhadap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.6. Menyebabkan Suatu Luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang menimbulkan luka atau luka-luka pada tubuh atau bagian tubuhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk, surat Visum et Repertum Nomor : 3080 / VER / VIII / 2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alamsyah atas nama Khairil Anwar setelah memeriksa keadaan korban diperoleh hasil dengan Kesimpulan :

- Tampak luka lebam diujung kelopak mata sebelah kiri ;
- Tampak luka gores terkena kuku bibir kanan atas ;
- Tampak luka gores terkena pisau dileher belakang kanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka gores terkena pisau dibahu sebelah kanan ;
- Tampak lima luka tusuk pisau superficial menembus jaringan kulit dipunggung tengah kiri yang tersebar secara acak ;

Dimana kesemuanya itu disebabkan kekerasan dengan benda tajam dan pukulan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I : RANI RANDY bin MASTARI dan Terdakwa II : SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI telah melakukan kekerasan yang menyebabkan suatu luka, maka dengan demikian unsur menyebabkan suatu luka telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal, yaitu **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Barang Siapa Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Menyebabkan Suatu Luka ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para Terdakwa, maka berarti para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan

alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa menggunakan alat berupa senjata penikam / penusuk jenis pisau ;
- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan luka pada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Luka yang diderita korban sudah mengalami kesembuhan dan tidak menghalangi pekerjaan korban ;
- Para terdakwa selama persidangan berlaku sopan ;
- Para terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Korban sudah memaafkan para Terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor rangka MH8BG41CACJ742554 dan nomor mesin G420 – ID802875 ;

Dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa RANI RANDY bin MASTARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa I : **RANI RANDY bin MASTARI** dan Terdakwa II : **SAMSUL ANWAR als.ANANG bin (alm) SAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Manusia Yang Menyebabkan Luka** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor rangka MH8BG41CACJ742554 dan nomor mesin G420 – ID802875 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa RANI RANDY bin MASTARI;
- 6 Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada Hari Kamis, tanggal 28 November 2013 oleh kami **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh A.M. TASRIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh HANINDYO BUDI DANARTO, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan serta dihadiri oleh para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I VIVI INDRASUSI

SIREGAR, S.H.

FIDIYAWAN

SATRIANTORO, S.H.

II DAMAR KUSUMA

WARDANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

A.M. TASRIH, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)